




DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu

SURAT IZIN OPRASIONAL.  
Nomor : Kw.22.4/PP.00.01/274 / 2007

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Madinatul Khairaat Buntuna  
Alamat : Jl. Saiful Muluk Lrg. Alkhairaat No. 1  
Kecamatan : Baolan  
Kabupaten : Tolitoli  
Provinsi : Sulawesi Tengah.  
Penyelenggaraan Madrasah : Yayasan Madinatulkhairaat.  
Tahun Berdiri : 2006  
Status : Terdaftar.  
No. Statistik : 332272010492. / 131272040060/40209660

Madrasah tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama Nomor : E.250/250.A/1997 tanggal, 30 Oktober 1997, tentang Syarat- syarat dan tata cara Pendirian Madrasah dan Pedoman Akreditasi Madrasah Tahun 2003.

Palu, 8 Februari 2007



Tembusan :

1. Bupati Tolitoli;
2. Kepala Dinas Dikjar Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tolitoli.



**YAYASAN PENDIDIKAN MADINATUL KHAIRAAAT  
DESA BUNTUNA KECAMATAN BAOLAN  
KABUPATEN TOLITOLI**

Alamat : Jl. Syaiful Muluk Lorong Alkhairaat No. 1 Buntuna

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 16 /YSN-MDKH/DB/TLI/2006

**TENTANG**

**PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MADINATUL KHAIRAAAT**

**PENGURUS YAYASAN MADINATUL KHAIRAAAT**

- Menimbang : Bawa untuk meningkatkan sumber daya manusia serta tuntutan dari masyarakat, perlu adanya lembaga Pendidikan setingkat SMA yakni Madrasah Aliyah yang berkedudukan di Desa Buntuna Kec. Baolan Kab. Tolitoli.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Madinatul Khairaat Buntuna.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E.250/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat Pendirian Madrasah.  
2. Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.  
3. Hasil Rapat Pengurus Yayasan bersama Panitia Pendiri Madrasah Aliyah Madinatul Khairaat Buntuna pada tanggal 1 Juli 2006.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Pendirian Madrasah Aliyah Madinatul Khairaat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Provinsi Sulawesi Tengah.  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada tanggal : 3 Juli 2006



**Tembusan,**

1. Kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tolitoli di Tolitoli.
3. Kepala Dinas Dikjar Kabupaten Tolitoli
4. Kepala MAN. Tolitoli
5. Arsip.